

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2018:4) Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen , terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti–bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa auditing merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, dilakukan oleh seorang independen untuk menyatakan kewajaran atas laporan keuangan yang hasilnya digunakan oleh yang berkepentingan.

Auditing bisa disebut juga salah satu bentuk atestasi. Atestasi dalam pengertian umum merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor, memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai internal control, dan laporan yang berkompeten, independen.

Arens, et al dalam buku yang berjudul Auditing (Pemeriksaan Akuntansi, 2017:28) mendefinisikan auditing sebagai sebagai akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi dan kriteria yang telah diterapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten, independen. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hayes (2014:4) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam melakukan proses audit, tentu membutuhkan informasi yang diverifikasi dan dengan kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. bukti merupakan informasi yang dapat digunakan oleh seorang auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bukti Audit memiliki banyak bentuk, termasuk :

1. Komunikasi tertulis dengan pihak eksternal,
2. Observasi yang dilakukan oleh auditor,
3. Kesaksian lisan pihak yang diaudit,
4. Data elektronik tentang transaksi.

Dalam melakukan audit, auditor harus memiliki informasi dengan kualitas baik, kredibel dan mencukupi jumlah yang ditetapkan. Auditor perlu berkompeten, memiliki kualifikasi dan memahami kriteria yang digunakan untuk menerbitkan kesimpulan audit setelah memeriksa bukti audit yang sesuai.

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2018:4).

Jadi berdasarkan pengertian audit yang telah dijelaskan diatas, auditing merupakan proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen untuk menyatakan pendapat kewajaran atas laporan keuangan yang hasilnya akan digunakan oleh pihak berkepentingan.

2.1.2 Tujuan Audit

PSA 02 (SA 110) dalam buku Elder et al (2013:104) yang berjudul Jasa Audit Assurance menyatakan bahwa tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut disajikan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, dan segala hal yang material yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan Tujuan Audit pada umum lainnya (Jasa Audit dan Assurance, 2013:124), yaitu :

1. Kelengkapan (*Completeness*), Tujuan ini untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara actual telah dimasukkan secara lengkap.
2. Akurasi (*Accurancy*), Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat.
3. Eksistensi (*Existence*), Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Klasifikasi (*Classification*), Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal di klasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah di klasifikasikan dengan tepat.
5. Penilaian (*Valuation*), Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.

6. Pisah Batas (*Cut-Off*), Untuk memastikan bahwa transaksi–transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat.
Transaksi yang mungkin sekali salah saji ialah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
7. Pengungkapan (*Disclosure*), Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan berkaitan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi pencatatan kaki laporan tersebut.
8. Keberadaan untuk membahas tentang apakah berbagai transaksi yang tercatat memang benar–benar telah terjadi. Tujuan ini merupakan jawaban auditor atas asersi manajemen tentang keberadaan atau kejadian.
9. Pemilihan waktu yang Tepat (*Timing*),
Kesalahan memilih waktu yang tepat terjadi jika berbagai transaksi tidak dicatat pada tanggal–tanggal saat transaksi tersebut terjadi.

2.1.3 Standar Auditing

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor harus memiliki pedoman standar kerja yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Sejalan dengan datangnya era globalisasi, dan sejalan pula dengan komitmen sebagai anggota IFAC, melalui setiap proses panjang IAPI bertetapan dalam mengimplementasikan International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sebagai standar audit yang baru, Jusup (2014:32).

2.1.4 Jenis–Jenis Auditor

Menurut Danang Sunyoto (2014:20), Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin di capai. Proses Auditing dibagi dalam 4 kategori :

1. Auditor External (*Independen*)

Auditor External/ Independen bekerja untuk akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan atas financial audit secara professional kepada pihak pelanggannya.

2. Auditor Internal

Auditor Internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Auditor ini berstatus sebagai karyawan perusahaan, auditor internal, membantu pihak manajemen dalam meningkatkan efektivitas perusahaan.

3. Auditor Pajak

Auditor Pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang–undang perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Pemerintah

Disebut juga Akuntan Negara yang bertugas menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Disamping itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah serta bertujuan untuk menjaga harta kekayaan Negara dan kepatuhan.

2.1.5 Jasa yang diberikan oleh Profesi Auditor

Menurut Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum (2013:4), Profesi akuntan publik atau auditor independen memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat yaitu ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Jasa Penjamin (*Atestasi*)

Adalah jasa professional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang handal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai dasar putusan yang akan dilakukan.

Salah satu jasa penjamin yang diberikan auditor independen adalah Jasa Atestasi.

Jasa Atestasi (*Attestation Services*) adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan profesi akuntan publik atau auditor independen dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain.

Ada 3 bentuk Jasa Atestasi, yaitu :

1. Audit Jasa Laporan Keuangan Historis

Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat (*opinion*) apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

2. Penelaah (*Review*) atas Laporan Keuangan Historis

Banyak perusahaan non public menginginkan jaminan atas laporan keuangannya dengan biaya yang lebih murah. Audit sebagaimana diuraikan diatas menghasilkan jaminan yang tinggi, sedangkan penelaah (*review*) hanya menghasilkan moderat atas laporan keuangan. Review untuk keperluan tertentu dipandang sudah cukup memadai dan dapat dilakukan oleh akuntan publik dengan biaya auditing yang lebih murah.

3. Jasa Atestasi Lainnya

Jasa- jasa ini mirip dengan jasa katestasi, yaitu harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Misalnya, bank sering meminta kepada debitur agar diperiksa oleh akuntan publik untuk mendapatkan jaminan bahwa debitur telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana tercantum daalam akad kredit.

2. Jasa Bukan Penjamin

Yang dimaksud dengan Jasa Bukan Penjamin adalah jasa yang dieberikan oleh auditor independen yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Profesi akuntan publik juga memberikan berbagai jenis jasa lain yang pada umumnya tidak atau bukan merupakan jasa penjamin.

Yang termasuk dalam jasa ini adalah jasa akuntansi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Review yang telah dilakukan terhadap peneliti sebelum berhubungan dengan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Ardana dan Sujana (2018) mengenai “Risiko Litigasi sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan pada Efisiensi Investasi”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan tipe kausalitas. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2013-2015. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif pada efisiensi investasi, dan risiko litigasi memperlemah pengaruh kualitas laporan keuangan pada efisiensi investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita et al. (2017) mengenai “Pengaruh Financial Distress, Risiko Litigasi dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen Laba”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 144 perusahaan selama periode penelitian 2014 sampai 2016. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode purposive sampling. Penelitian ini data diolah menggunakan program SPSS 20.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Litigasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Arumsari dan Budiarta (2016) mengenai “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang berupa serangkaian pernyataan yang diajukan kepada responden. Teknik analisis terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji F untuk menguji kelayakan model, dan uji t untuk menguji masing-masing hipotesis dengan

membandingkan tingkat signifikan variabel bebas dengan taraf signifikansinya sebesar $\alpha=5\%$. Sampel dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 60 sampel. Berdasarkan jumlah kuesioner yang disebar yang berjumlah 60 kuesioner, kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 kuesioner yaitu (93,34%) dari total keseluruhan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Drupadi dan Sudana (2015) mengenai “Pengaruh Keahlian Auditor, Tekanan Ketaatan dan Independensi pada Audit Judgment”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif hubungan kausal. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu skor jawaban kuesioner dari masing-masing responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Bali yang terdaftar di IAPI, yaitu sebanyak 87 orang. Dalam praktiknya kuesioner hanya disebar ke 7 KAP dimana jumlah kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 80 eksemplar. Profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jabatan responden, dan masa kerja auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi audit berpengaruh positif terhadap Audit Judgment.

Penelitian yang dilakukan oleh Salawu (2017) mengenai “*Departement of Management and Accounting, Obafemi Awolowo University, Ila-Ife, Nigeria Factor Influencing Auditor*”. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 65 perusahaan dari 194 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria (NSE) dipilih secara sengaja untuk analisis. Ini terdiri dari 14 Bank setoran uang (keuangan), 1 Bank hipotek dan 50 perusahaan non-keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi Audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih dan Mertha (2017) mengenai “Pengaruh Independensi, Tekanan Anggaran, Waktu, Risiko Audit, dan Gender pada Kualitas Audit”. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausal. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Bali yang terdaftar dalam Institut

Akuntan Publik Indonesia Tahun 2016. Responden penelitian ini sebanyak jumlah auditor yang bekerja pada KAP yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2016 sebanyak 55 orang. Auditor yang bekerja pada masing-masing KAP tersebut tidak dibatasi oleh jabatannya sebagai auditor yaitu partner, senior auditor, junior auditor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survey melalui penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Sari (2018) mengenai “Pengaruh Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Independensi dan Audit Tenure pada Audit Judgment. Lokasi penelitian ini dilakukan yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi statistical package for social science (SPSS). Kuesioner yang disebar sebanyak 76 eksemplar ke tujuh KAP di Bali, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 54 kuesioner oleh responden dan hanya 44 kuesioner yang telah diperiksa serta dapat digunakan oleh peneliti, karena telah memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit judgment semakin akurat (berpengaruh positif) terhadap kualitas audit.

2.3 Risiko Litigasi

Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Menurut Juanda dalam Raisa (2013) Risiko Litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang bias mendapatkan tuntutan litigasi yang timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, Investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan.

Perilaku manajemen akan ikut terpengaruh adanya risiko litigasi yang dihadapi perusahaan. Adanya risiko litigasi yang dihadapi akan membuat manajemen berusaha agar pemberi dana tetap bisa percaya untuk memberikan sumber dana yang dimilikinya kepada perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan manajemen adalah dengan memoles pelaporan yang dihasilkan perusahaan sehingga terlihat baik oleh pembaca. Hal ini pada akhirnya membuat terjadinya manipulasi data-data dan informasi akuntansi.

Litigasi merupakan klaim dari pihak ketiga kepada manajer atas perbuatan yang melanggar perjanjian atau peraturan yang ada. Risiko yang dimiliki setiap perusahaan dapat menimbulkan masalah litigasi pada pihak-pihak seperti pemegang saham, pemberi pinjaman, pemerintah yang dirugikan oleh perusahaan dikatakan sebagai risiko litigasi (Putri dan Anggraini, 2017). Risiko litigasi merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan.

Litigasi menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. Manajer akan menginformasikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya seiring dengan tingginya risiko litigasi yang akan diterima perusahaan, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Ardana dan Sujana, 2018). Risiko Litigasi dapat diukur dari berbagai Indikator Keuangan yang menjadi determinan kemungkinan terjadinya litigasi. Risiko Litigasi dapat timbul dari pihak investor maupun kreditor.

Dari sisi kreditor, litigasi dapat timbul karena perusahaan tidak menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati. Dari sisi investor, litigasi dapat timbul karena pihak perusahaan menjalankan operasi yang akan berakibat pada kerugian bagi pihak investor yang tercermin dari pergerakan harga dan volume saham (Adhidewanto, 2013). Agar perusahaan terhindar dari ancaman risiko litigasi, laporan keuangan tersebut harus memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dapat memberikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan (Sari, 2015).

2.4 Independensi Auditor

Independensi auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit (Nurjanah & Kartika, 2016). Independensi adalah sikap auditor yang tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada klien dan mengutamakan kepentingan para pengguna laporan keuangan serta wajib mempertahankan hasil temuan auditnya. (Kurnia dkk, 2014).

Pernyataan Akuntan Publik (PSA) No. 11 (SA Seksi 220) mengemukakan bahwa seorang auditor harus independen yang berarti bebas dari segala bentuk pengaruh dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa karena independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi auditor dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independen kadang diringkas indie, dapat diartikan “bebas”, “merdeka”, “berdiri sendiri”. Independensi adalah kondisi dimana seorang auditor melaksanakan tugasnya dengan profesional tanpa adanya unsur kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan yang mengacu pada keuntungan tertentu. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kemampuan mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan tanpa memihak terhadap informasi baik dari internal maupun eksternal perusahaan tersebut.

Selain memiliki kemampuan independensi, seorang auditor juga harus memiliki kinerja dalam membuat sebuah laporan keuangan. Kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur. Seorang auditor yang baik tidak hanya harus memiliki kompetensi dan independensi saja, namun dalam penerapannya harus memiliki etika yang baik pula. Etika merupakan penilai atau norma-norma yang membatasi seorang auditor dalam membuat laporan keuangan. Berbagai penelitian mengenai kualitas audit intern masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian dalam Amalia dan Sarazwati (2017) menunjukkan hasil bahwa faktor independensi didapati tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan Zeyn (2014) dalam Amalia dan Sarazwati (2017) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit intern.

Hernanik dan Putri (2018) Menyatakan Akuntan Publik sudah seharusnya memiliki sikap independensi dikarenakan, sikap independen yang dimiliki auditor serta pentingnya dengan kewajiban auditor dalam memiliki keahlian pada praktik akuntansi dan prosedur audit. Sebagai pengemban profesi auditor tentunya seorang yang melaksanakan audit harus memiliki pemahaman tentang kode etik profesi akuntan publik. Menurut kode etik tersebut, ada dua bentuk independensi yang mesti dijaga oleh akuntan publik, yaitu :

A. Independensi dalam Pemikiran

Merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif serta menerapkan skeptisisme profesional.

B. Independensi dalam Penampilan

Merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim assurance, KAP, atau jaringan KAP.

Menurut Mulyadi (2014 : 26) Indikator Independensi adalah :

1. Efek pemberian hadiah
2. Jasa audit yang relatif besar terhadap klien
3. Kondisi keuangan klien

Menurut Anis Rachmautary (2014 : 52) Indikator Independensi adalah :

1. Efek pemberian hadiah
2. Ukuran Kantor Akuntan Publik
3. Kondisi keuangan klien
4. Tingkat persaingan dalam memberikan layanan jasa auditing
5. Besarnya jasa audit yang relatif terhadap besarnya klien

Adriansano dan Nuryantoro (2015) menyatakan bahwa jika tingkat independensi seorang auditor semakin tinggi maka integritas dapat dikatakan baik. Adapun hal-hal yang dapat memperkuat Independensi :

1. Kebijakan dalam posisi organisasi audit internal
2. Lingkungan organisasi yang mendukung audit intern agar dapat bekerja tanpa ada pembatasan dan risiko retaliasi
3. Piagam Audit
4. Pihak rekrutmen dan pemberian kompensasi yang baik
5. Outsourcing

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Angel dan Parlindungan,2016). Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Auditor saat melaksanakan tugas :

1. Tekanan Sosial, misalnya ada tuntutan jumlah temuan tertentu baik dari auditor eksternal, regulator, atau manajemen nya sendiri.
2. Kepentingan Ekonomi, terutama menyangkut keberlanjutan posisi auditor sebagai pegawai
3. Hubungan Pribadi, terutama jika auditor memiliki hubungan dekat atau pertemuan dengan pihak-pihak yang diaudit
4. Keakraban akibat telah terjadi hubungan yang baik antara auditor dalam waktu lama
5. Bias akibat budaya, ras, dan gender
6. *Self-Review*, Auditor mereview pekerjaan sendiri dimasa lalu
7. Intimidasi dari pihak yang diaudit atau pihak lain yang berkepentingan

2.5 Audit Judgement

Judgement menurut Kamus Inggris-Indonesia mempunyai makna yang diterjemahkan sebagai pendapat, keputusan dan pertimbangan. Kualitas auditor bisa dilihat dari kualitas judgement dan keputusan yang diambil.

Oleh sebab itu pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh auditor sangat berpengaruh terhadap kualitas yang baik dan sebaliknya.

Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Audit judgment merupakan suatu hal yang selalu ada dan melekat dalam setiap tahap pengauditan. Dalam menerbitkan judgment, auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggung jawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan.

Audit judgement merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti yang keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Taylor dalam Agustini, 2016). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan bahwa audit judgment atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya sanksi dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

Audit judgement dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu auditor (Tantra, 2013) dalam Drupadi dan Sudana (2015). Proses judgement tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses unfolds (menyeluruh). Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat.

Audit judgement adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, saat memeriksa laporan keuangan perusahaan, klien bisa mempengaruhi auditor dalam memberikan opininya dalam Gendrianto et al., (2018).

Dalam membuat suatu judgement, auditor diminta pertanggung jawabannya atas kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan karena penilaian dari auditor akan ditinjau dan diminta keterangannya. Menurut Rahayu (2014) dalam Gendrianto et al., (2018) audit judgement diperlukan karena audit tidak hanya dilakukan terhadap seluruh bukti dimana salah satu faktor yang menentukan audit judgement adalah kemampuan untuk membenarkan penilaian auditor.

Menurut Puspa (2013:21), terdapat tiga macam faktor yang mempengaruhi audit judgment, yaitu:

1. Penentuan tingkat materialitas

Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu (Arens, et al 2013:68). *Financial Accounting Standard Board* (FASB) mengartikan materialitas sebagai: “Besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut”. Pengertian diatas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan: (1) keadaan – keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha (perusahaan klien), dan (2) informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

2. Tingkat risiko audit

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dihadapkan pada risiko audit yang dihadapinya sehubungan dengan judgment yang ditetapkan.

Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

3. Audit mengenai *going concern*

Auditor harus memonitor semua kejadian yang mempengaruhi keadaan keuangan klien, bahkan sebelum terdapat tingkat kesulitan yang signifikan pada keuangan klien. Auditor harus memperhatikan semua faktor yang terkait dengan entitas pada saat akan mengambil keputusan tentang *going concern*.

2.6 Kualitas Audit

Standar profesi akuntan publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (Undang-Undang No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Trihapsari dan Anisykurlillah (2016) menuliskan bahwa kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan oleh auditor independen. Auditor harus mampu menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan laporan audit secara wajar menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Indikator kualitas audit menurut Mathius Tandiontong (2016 : 73) adalah :

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan due professional care.

2.6.1 Standar Audit Menurut International Standards on Auditing (ISA)

Standar Audit Merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya (Hery, 2016:28).

Standar audit di Indonesia secara resmi mengadopsi *International Standards on Auditing (ISA)* pada tahun 2013-2014 (Tunakotta, 2015:56-60), antara lain :

1. Penekanan Pada Risiko

Audit berbasis ISA tidak lain dari audit berbasis risiko (*risk-based audit*). SPAP tidak mengabaikan aspek risiko. Bahkan istilah-istilah risiko seperti *inherent risk*, *control risk*, dan sudah dikenal dalam SPAP.

2. Standar Berbasis Prinsip

Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip (*principles-based standards*), yang merupakan perusahaan dari SPAP sebelumnya yang berbasis aturan (*rules-based standards*).

3. Pengukuran Berkesan Eksak

Aturan (*rules*) yang jelimet memberikan kesan eksak. Contoh, jika materialitas (*materiality*) ditetapkan 5% dari jumlah asset atau 3% dari laba setelah pajak, maka salah saji dibawah *materliality* akan dijelaskan kekeliruan pengukuran semacam ini, yang tidak memberi peluang unutupk menerapkan kearifan professional.

4. Gunakan Kearifan Profesional

Dalam pembahasan diatas, berulang-ulang dikemukakan bahwa ISA menekankan penerapan kearifan lokal. Setiap auditor akan mengklaim bahwa ia telah menggunakan kearifan profesional. Hal yang paling mudah diamati ialah keterlibatan auditor yang berpengalaman, auditor yang mumpuni. Dalam praktik akuntan publik, ini berarti keterlibatan *partner* yang mempunyai pengalaman (jam terbang dan kepakaran dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu), pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri-ciri kepribadian tertentu seperti sikap skeptic (*professional skepticism* atau kewaspadaan professional).

5. Senantiasa Terapkan Kewaspadaan Profesional

Makna baru dalam konsep kewaspadaan profesional adalah, auditor sejak awal (bahkan sebelum memutuskan menerima penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bias membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.

6. Pengendalian Internal

ISA menunjukkan sistem pengendalian internal suatu kewajiban yang harus dipenuhi entitas. Entitas wajib menetapkan, membangun, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan dan system pengendalian internal.

Jika lingkungan dan sistem pengendalian internal tidak sesuai atau tidak memadai, risiko audit semakin tinggi. Karna itu, auditor wajib menolak penugasan audit ini.

7. *Thosen Charged With Governance* (TCWG)

Istilah yang panjang ini "*those charged with governance*" (TCWG) dapat ditemukan dalam banyak ISAs. ISAs menentukan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Namun, perkembangan dalam tata kelola pada dua decade terakhir menentukan perlunya orang atau lembaga dengan wewenang yang cukup dalam mengawasi entitas. Mereka inilah yang disebut TCWG.

2.7 Hubungan antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Kualitas Audit

Risiko litigasi merupakan risiko perusahaan berkaitan dengan kemungkinan perusahaan tersebut mengalami litigasi oleh investor dan kreditor. Risiko litigasi bisa timbul dari pihak kreditor maupun investor. Risiko litigasi yang berasal dari kreditor dapat diperoleh dari indikator risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek, (Pratama et al., : 2016).

Menurut Fitri (2015) pengukuran risiko litigasi menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER) yaitu, semakin tinggi rasio DER maka akan semakin besar risiko litigasi yang dihadapi perusahaan, karena hutang yang dimiliki jauh lebih besardari ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang akan digunakan untuk menutupi hutang yang dimiliki perusahaan. Dengan semakin banyaknya pengetahuan yang dimiliki auditor mengenai bidang yang digelugutinya maka auditor akan semakin mengetahui berbagai masalah secara mendalam sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian Ardana dan Sujana (2018) menyatakan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Shinta dan Shonhadji (2017) menyatakan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Risiko Litigasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.7.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualiatas Audit

Auditor yang memiliki tingkat independensi yang tinggi akan mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor baik yang puas maupun tidak puas terhadap pekerjaannya tetap dituntut untuk berperilaku independen, karena independensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang auditor, tanpa kualitas audit dan tugas deteksi audit akan dipertanyakan (Suardinatha dan Wirakusuma, 2016). Independensi merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Standar Auditing Seksi 200.18 (SA : 2013) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefenisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen: independensi dalam berpikir dan independensi dalam penampilan (Arens et al., 2015).

Independensi juga sebagai pengaplikasian tindakan dalam bentuk perbuatan atau mental dari seorang auditor ketika melaksanakan tugas audit dimana seorang auditor dapat bertindak tegas dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yang telah diaudit (Arumsari dan Budiarta, 2016). Situasi ini yang membawa auditor dalam situasi konflik, dimana auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang harus dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, integritas, dan menjunjung praktik yang fair dan bermoral tetapi disisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari entitas yang diperiksa maupun dari atasannya. Penelitian yang dilakukan Yadnya dan Ariyanto (2017) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ariningsih dan Mertha (2017) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.7.3 Pengaruh Audit *Judgement* terhadap Kualitas Audit

Audit *judgement* adalah penilaian objektif dari seorang auditor mengenai informasi-informasi dari bukti audit yang diperoleh dan dipengaruhi pula oleh aspek-aspek individu auditor sehingga menghasilkan pemikiran atau keputusan mengenai informasi yang didapat sebelumnya (Drupadi dan Sudana, 2015).

Semakin akurat audit judgement yang dihasilkan auditor maka kualitas dari hasil auditnya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh pemahaman tentang perilaku auditor dalam memproses informasi untuk membuat audit judgment (Drupadi dan Sudana, 2015). Pengalaman yang dimiliki seorang auditor juga dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan dan memberikan keahlian dan keterampilan dalam bekerja sehingga dapat menunjang judgement yang diambil oleh auditor. Auditor dalam memberikan judgementnya harus melihat keterkaitan informasi-


informasi yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Oktaviana dan Sari (2018) menyatakan bahwa audit *judgement* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Audit *judgement* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan kerangka penelitian atau pemikiran yang sesuai dengan teori tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian